

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Eksistensi pidana mati yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam undang-undang perlindungan anak hukuman mati itu dapat diterapkan jika menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pengaturan pidana mati dalam KUHP baru tidak lagi sama dengan pidana mati dalam KUHP warisan Belanda. Pidana mati di dalam KUHP warisan Belanda dikenal sebagai sanksi pidana pokok dengan urutan pertama, sedangkan pengaturan pidana mati di dalam KUHP baru bukan lagi sebagai jenis pidana pokok melainkan hanya sebagai pidana alternatif untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan demikian terdapat dalam Pasal 98 KUHP baru dinyatakan bahwa pidana mati ini sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat.
2. Bentuk perlindungan hak anak atas korban kekerasan seksual dan anak dari korban kekerasan seksual pasca penjatuhan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah diatur dalam Pasal 5 Dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi Dan Korban. Bahwasannya korban memperoleh perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Memberi keterangan tanpa tekanan. Mendapat penerjemah. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Dirahasiakan identitasnya. Mendapat identitas baru. Mendapat tempat kediaman sementara. Mendapat tempat kediaman baru. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. Mendapat nasihat hukum. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan mendapat pendampingan.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kepada aparat penegak hukum konsisten dalam penegakan hukum, agar nanti jika terjadi kasus serupa supaya pidana mati dapat diterapkan. Sehingga hukuman yang harus diterima pelaku harus setimpal dengan dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan yang telah pelaku perbuat, terkhusus dalam tindak kekerasan seksual terhadap anak.
2. Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, terkait pemberlakuan pidana mati bagi pelaku tindak pidana kekerasan

seksual, menunjukkan keseriusan negara dan para aparat penegak hukum dalam menyikapi kasus kekerasan seksual, dan diharapkan setelah adanya pemberlakuan pidana mati dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Herry Wirawan, dapat mencegah atau paling tidak meminimalisis kasus serupa.

